

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal yang sangat penting dan diharapkan oleh semua individu adalah ketika negara memberikan perlindungan hukum tanpa memberikan perbedaan antara setiap individu termasuk individu yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.¹

Dasar hukum tentang hal ini terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia: *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”*.² Hukum selain mempunyai fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dalam perbuatan melawan juga memberikan perlindungan terhadap pelaku perbuatan

¹ Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Karolus K. Medan, and Adrianus Djara Dima, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan,” *Ilmu Huum* 9 (2025): hlm. 76–85, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 5 ayat (3).

melawan hukum.³ Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengendalian perilaku manusia dengan sanksi pidana, namun penerapan pidana harus senantiasa mempertimbangkan asas kesalahan (*schuld*).⁴

Konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menjadi elemen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Moeljatno, ‘hanya seorang yang normal jiwanya yang dapat mengatur tingkah laku sesuai pola yang dianggap baik oleh masyarakat, sebab jika jiwanya normal, fungsinya juga normal; sebaliknya jika keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya pun tidak baik, sehingga aturan yang berlaku di masyarakat tidak sesuai baginya, dan bagi mereka tidak berguna diadakan pertanggungjawaban’.⁵ Masalah kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”.⁶ Ketentuan ini menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sekaligus membuka ruang perlindungan hukum bagi individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

Gangguan jiwa dalam konteks penelitian ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

³ Tapowolo *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 35.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 165–166.

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44 Ayat (1).

yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi kehidupannya..⁷ Salah satu contoh kondisi kejiwaan yang membuat pertanggungjawaban pidana dalam KUHP sulit dipastikan adalah *skizofrenia*. Gangguan ini termasuk kategori cacat mental yang ditandai dengan terganggunya proses berpikir, pemahaman, respons emosional, serta interaksi sosial. Penderitanya dapat mengalami halusinasi, penarikan diri dari lingkungan, penurunan motivasi dan kreativitas, pengabaian perawatan diri, hingga berkurangnya ekspresi emosional. Meski demikian, pada beberapa kasus mereka juga masih mampu menunjukkan perilaku positif yang menyerupai individu neurotipikal.⁸

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang bersifat kompleks dengan beberapa klasifikasi, salah satunya adalah *skizofrenia paranoid*. Pada tipe ini, penderita mengalami delusi mendalam, meyakini adanya pihak yang berniat jahat terhadap dirinya atau keluarganya. Penderitanya juga kerap merasa memiliki kekuatan atau kendali atas pihak yang dianggap sebagai musuh, disertai halusinasi yang intens dan menimbulkan penderitaan psikologis tanpa dasar yang nyata.⁹

Menurut Tsimploulis *et al.* dalam *Journal of Nervous and Mental Disease*, penderita *skizofrenia paranoid* mengalami gangguan persepsi terhadap realitas yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memahami akibat dari tindakannya

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.

⁸ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., Arlington: American Psychiatric Publishing, 2013), hlm. 99–101.

⁹ W.F. Maramis dan A.A. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hlm. 142.

secara sadar. Secara klinis, individu dengan *skizofrenia paranoid* berada dalam keadaan kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan khayalan, sehingga asas kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana tidak dapat diterapkan secara penuh.¹⁰

Namun, dalam praktiknya penerapan Pasal 44 KUHP sering kali tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak putusan menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa berat tetap dijatuhi pidana, meskipun bukti medis menyatakan sebaliknya. Salah satunya tampak dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pematangsiantar, di mana terdakwa yang didiagnosis menderita *skizofrenia paranoid* tetap dipidana meskipun hasil *visum et repertum* menyebutkan adanya gangguan jiwa berat.¹¹ Selain Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pematangsiantar yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pembunuhan yang didiagnosis menderita *skizofrenia paranoid*, terdapat pula putusan pengadilan lain yang menunjukkan pendekatan berbeda dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa

Salah satunya adalah Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tarutung, di mana terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam putusan tersebut, majelis hakim secara eksplisit mempertimbangkan keterangan ahli psikiatri yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan jiwa berat sejak sebelum terjadinya

¹⁰ Tsimploulis, G., *et al.*, "Paranoid Schizophrenia and Reality Distortion: A Clinical Overview," *Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 207, No. 4 (2019), hlm. 245, tersedia di: <https://journals.lww.com/jonmd> (diakses 20 Oktober 2025).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pematangsiantar tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

tindak pidana, sehingga pada saat perbuatan dilakukan terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana, melainkan menempatkan terdakwa dalam mekanisme perawatan kejiwaan.¹²

Perbedaan putusan antara Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pematangsiantar yang tetap memidana terdakwa dan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Tarutung yang tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan kondisi kejiwaan serupa menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 44 KUHP lama. Hal ini mencerminkan belum adanya standar yang jelas bagi hakim dalam menilai sejauh mana gangguan jiwa, khususnya *skizofrenia paranoid*, yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana.

Perbedaan pendekatan hakim tersebut juga berkaitan erat dengan penilaian mengenai kapan gangguan jiwa dialami oleh pelaku dan tingkat keparahan gangguan tersebut. Dalam beberapa putusan, gangguan jiwa pelaku baru dipertimbangkan setelah tindak pidana terjadi, sedangkan dalam putusan lain gangguan jiwa dinilai telah ada sejak sebelum perbuatan dilakukan. Perbedaan penilaian mengenai temporalitas dan tingkat gangguan jiwa ini berimplikasi langsung terhadap penentuan kemampuan bertanggung jawab pelaku secara hukum. Dalam konteks *skizofrenia paranoid*, gangguan ini bukan sekadar kondisi kejiwaan ringan, melainkan gangguan mental berat yang dapat menghilangkan atau

¹² Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

setidaknya mengurangi secara signifikan kemampuan seseorang untuk memahami realitas dan mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, *skizofrenia* tidak dapat disederhanakan sebagai kondisi “gila” dalam pengertian awam, melainkan merupakan gangguan jiwa klinis yang memiliki spektrum keparahan, mulai dari yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara penuh hingga yang mengurangi kemampuan bertanggung jawab secara sebagian.¹³

Ketiadaan pedoman hukum yang jelas mengenai bagaimana klasifikasi gangguan jiwa tersebut harus dinilai oleh hakim menyebabkan penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku menjadi sangat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dalam perbedaan putusan pengadilan terhadap kasus-kasus dengan kondisi kejiwaan yang serupa.

Kelemahan utama Pasal 44 KUHP lama terletak pada rumusannya yang terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku dengan gangguan jiwa. Pasal tersebut hanya meniadakan pemidanaan tanpa mengatur mekanisme rehabilitasi atau tindakan lanjutan bagi pelaku yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum.¹⁴ Akibatnya, pelaku dengan gangguan jiwa sering kali tidak memperoleh penanganan yang sesuai dan berpotensi kehilangan haknya untuk mendapatkan perawatan serta perlindungan hukum.

Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

¹³ Tsimploulis, G *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 245.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 44 Ayat (1).

Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan pengaturan baru dalam Pasal 38, yang berbunyi:¹⁵

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindakan”.

Pasal 38 KUHP baru ini menandai pergeseran penting dalam pola perlindungan hukum terhadap pelaku yang memiliki gangguan jiwa. Adapun dasar hukum pembentukan ketentuan Pasal 38 KUHP Baru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang secara tegas mengatur perlakuan hukum terhadap pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Ketentuan ini lahir sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana) yang memilih nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan dalam sistem pidana nasional. Kehadiran Pasal 38 KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori politik hukum pidana atau kebijakan kriminal.

Menurut Sudarto, politik hukum pidana merupakan usaha rasional negara dalam menentukan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan.¹⁶ Sementara Barda Nawawi Arief menyebut politik hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku.¹⁷ Pembentukan Pasal 38 KUHP baru merupakan wujud dari kebijakan formatif

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 38.

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13–14.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27–28.

pembentuk undang-undang dalam rangka memperbaiki kelemahan pengaturan Pasal 44 KUHP lama. Ketentuan ini mencerminkan arah politik hukum pidana yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, dengan memperkenalkan mekanisme pengurangan pidana serta penerapan tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental.

Jika Pasal 44 KUHP lama hanya meniadakan pemidanaan, Pasal 38 memperluas pendekatan tersebut dengan memberikan dua kemungkinan hukum, yaitu pengurangan pidana dan pengenaan tindakan (*maatregel*). Artinya, pelaku dengan disabilitas mental tidak serta-merta bebas dari pidana, melainkan tetap dapat dijatuhi hukuman apabila masih memiliki tingkat kesadaran tertentu terhadap perbuatannya. Dalam konteks ini, pengurangan pidana dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang proporsional, yaitu memberikan hukuman yang lebih ringan karena keterbatasan kemampuan kesadaran hukum pelaku.

Namun, meskipun terlihat lebih maju, ketentuan ini masih menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang signifikan. Pasal 38 tidak menjelaskan secara rinci kriteria atau batasan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kapan pidana harus dikurangi dan kapan pelaku harus dikenai tindakan. Dengan tidak adanya pedoman yang jelas, penerapan pasal ini menjadi sangat bergantung pada interpretasi hakim dan hasil pemeriksaan psikiater. Akibatnya, muncul potensi disparitas dalam putusan pengadilan terhadap kasus dengan kondisi kejiwaan yang serupa.

Pasal 38 KUHP baru juga tidak menetapkan berapa lama pengurangan pidana dapat diberikan, sehingga pelaku dengan disabilitas mental tetap menghadapi

ketidakpastian dalam proses peradilan. Di sisi lain, mekanisme pelaksanaan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan juga belum diatur secara operasional. Tidak ada ketentuan mengenai lamanya masa perawatan, mekanisme penilaian kesembuhan, maupun pengawasan setelah pelaku kembali ke masyarakat.¹⁸ Hal ini menimbulkan persoalan ganda seperti perlindungan terhadap pelaku yang seharusnya direhabilitasi tidak berjalan optimal, sementara perlindungan terhadap masyarakat juga menjadi tidak pasti apabila pelaku dilepaskan tanpa pengawasan memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 38 KUHP baru telah membawa perubahan paradigma dari pendekatan yang retributif menuju rehabilitatif dan restoratif, namun secara implementatif ketentuan tersebut belum mampu menjawab problem klasik berupa ketidakpastian hukum yang selama ini muncul dalam penerapan Pasal 44 KUHP lama. Ketiadaan peraturan pelaksana dan pedoman teknis menjadikan pelaku dengan gangguan jiwa tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap kesalahan penerapan hukum.

Arah kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Pasal 70 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial”*.¹⁹ WHO (2023) dalam laporannya pada *Mental Health, Human Rights and Legislation: Guidance and*

¹⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, hlm. 72–73, <https://perpustakaan.bphn.go.id/uploads/files/NA-RKUHP.pdf>.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.

Practice juga menekankan bahwa negara harus memastikan sistem hukumnya tidak menghukum penderita gangguan jiwa, melainkan mengarahkan mereka pada rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia.²⁰ Sayangnya hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (2025) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, hasil *Visum et Repertum psikiatrikum* dan keterangan ahli jiwa belum dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan gangguan jiwa. Hakim cenderung lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga aspek kondisi kejiwaan pelaku belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam penjatuhan putusan..²¹ Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan represif masih mendominasi pembedaan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Akibatnya, banyak pelaku yang tergolong sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kehilangan haknya untuk memperoleh rehabilitasi medis dan perlindungan hukum.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia paranoid* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Pengidap *Skizofrenia paranoid* dalam KUHP”.

²⁰ World Health Organization (WHO), *Mental Health, Human Rights and Legislation: Guidance and Practice* (Geneva: World Health Organization, 2023), hlm. 12, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373126/9789240080737-eng.pdf>.

²¹ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, “Akibat Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum*,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 13, No. 1 (Maret 2025): hm, 41–48, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/17429/pdf>

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam KUHP Lama serta KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pelaku dengan gangguan jiwa, sekaligus menganalisis arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia paranoid* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji arah kebijakan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia paranoid* menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid*, serta memberikan arah bagi pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam menerapkan pendekatan yang lebih adil, manusiawi, dan rehabilitatif terhadap pelaku dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian normatif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan pengidap *skizofrenia paranoid*. Pembahasan berfokus pada perbandingan pengaturan antara Pasal 44 KUHP Lama (konsep tidak mampu bertanggung jawab) dan Pasal 38 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) (konsep pengurangan pidana), serta menelaah teori kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) yang menjadi landasan filosofis perbedaan kedua pasal tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Fadhilah Umi (2016) dalam tesisnya berjudul "*Studi Kasus Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj: Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia*

Dalam Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” menemukan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang menderita skizofrenia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan visum et repertum dan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Fadhilah menyarankan agar hakim tidak hanya melihat aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan fungsi preventif hukum pidana, mengingat skizofrenia bersifat kronis dan berpotensi menyebabkan pelaku mengulangi perbuatan.²² Adapun penulis menyatakan bahwa penelitian ini berbeda, karena penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia paranoid.

2. Ragin Dio Syahtria (2025) dalam skripsinya berjudul “*Analisis Putusan Hakim pada Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt)*” membedah rasio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam menetapkan vonis lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) pada perkara penderita disabilitas mental berat. Melalui pendekatan yuridis-empiris dan normatif, riset tersebut mengonfirmasi bahwa eksistensi *Visum et Repertum Psychiatricum* serta kesaksian ahli kedokteran jiwa menjadi instrumen bukti determinan untuk mengonstruksi kondisi psikotik aktif Terdakwa yang kehilangan kehendak bebas (*wil en wetens*) akibat halusinasi absolut saat *tempus delicti*. Konklusi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi tindakan medis (*maatregel*)

²² Umi Fadhilah, Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Putusan No.144/Pid.B/2014/PN Cianjur Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/38905>

berupa isolasi dan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa merupakan manifestasi konkret dari doktrin *double track system*, yang secara simultan mengakomodasi asas keadilan substantive bagi pelaku tanpa menegasikan hak perlindungan sosiologis bagi masyarakat luas.²³

3. Ardiansyah Putra Sinaga dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Pengidap *Skizofrenia*,” membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap *skizofrenia* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku, dengan mengkaji hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku dan unsur kesalahan sebagai syarat pembedaan. Selain itu, penelitian tersebut juga menganalisis pertimbangan hakim dalam praktik peradilan, khususnya terkait penggunaan keterangan medis dan penerapan Pasal 44 KUHP Lama dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaku pengidap *skizofrenia* masih berpotensi dijatuhi pidana apabila dianggap mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya menurut penilaian hakim.²⁴ Pada penelitian ini Penulis akan mengisi celah dengan menyajikan analisis kebijakan hukum terbaru yang lebih responsif terhadap perkembangan ilmu psikiatri dan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

²³ Ragin Dio Syahtria, “Analisis Putusan Hakim pada Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan 105/Pid.B/2023/PN Gdt).” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025. <http://digilib.unila.ac.id/88686/>.

²⁴ Ardiansyah Putra Sinaga, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Pengidap Skizofrenia,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10798>

G. Kajian Kepustakaan

1. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana pada dasarnya didasarkan pada konsep kesalahan. Kesalahan dapat muncul dalam dua bentuk, yakni kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa adanya unsur-unsur tindak pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jika unsur kejahatan terbukti, maka kesalahan individu dianggap ada, sehingga berimplikasi pada pemidanaan. Meskipun beberapa pasal menyinggung konsep kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, KUHP tidak memuat ketentuan apa pun yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab.

Namun, Pasal 38 Ayat 1 KUHP menjawab tentang ketidakmampuan dalam bertanggung jawab. Pasal ini menyatakan bahwa individu yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat perkembangan atau gangguan jiwa, tidak dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, apabila kondisi mental seseorang menghilangkan kemampuannya untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.²⁵

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya celaan objektif dalam suatu tindakan kejahatan, yang kemudian menjadi dasar untuk menetapkan celaan subjektif terhadap pelaku.²⁶ Celaan objektif merujuk pada sifat tindakan yang jelas melanggar hukum, sedangkan celaan subjektif

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 38 Ayat (1).

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

menekankan keterlibatan individu dalam perbuatan tersebut. Namun, jika pelaku melakukan perbuatan terlarang tetapi kesalahannya tidak terbukti, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dikenakan.²⁷

Menurut Chairul Huda bahwa Konsep dasar yang mendasari setiap tindak pidana dikenal dengan asas legalitas. Menurut asas ini, seseorang dapat dikenakan hukuman jika ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, meskipun perbuatan itu tidak disengaja karena suatu kesalahan. Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma-norma yang telah disepakati dalam masyarakat.²⁸ Pada dasarnya, tanggung jawab pidana berfungsi sebagai suatu mekanisme yang dirancang untuk menanggapi dan mengatasi kejadian-kejadian di mana perilaku tertentu telah dilanggar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan akuntabilitas yang dianggap berasal dari pelaku suatu pelanggaran, yang pada dasarnya didasarkan pada pengenaan hukuman pidana. Keberadaan pelaku yang mampu bertanggung jawab harus dibuktikan, yakni memiliki kapasitas mental normal untuk membedakan perbuatan etis dan melanggar hukum. Kapasitas ini mencakup dua aspek: faktor kognitif, yaitu kemampuan menalar dan memahami sifat melawan hukum suatu perbuatan, serta faktor kehendak, yakni kemampuan mengendalikan tindakan sesuai pemahaman

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 153–155.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 31–33.

tentang apa yang boleh dan dilarang. Sementara itu, unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, yang berkaitan dengan karakteristik tindakan melanggar hukum yang memungkinkan klasifikasinya sebagai kejahatan;
- b. Kualitas pelaku, yang berkaitan dengan status atau atribut pelaku yang dapat mempengaruhi klasifikasi hukum tindak pidana;
- c. Kausalitas, yang menunjukkan hubungan antara tindakan yang berfungsi sebagai penyebab dan realitas yang dihasilkan yang muncul sebagai konsekuensinya.

2. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Istilah *pembunuhan* berasal dari kata dasar *membunuh* dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yang berarti tindakan menghilangkan nyawa. Menurut KBBI, *membunuh* adalah perbuatan menyebabkan kematian, sedangkan *pembunuhan* merujuk pada proses atau tindakannya. Dalam setiap kasus pembunuhan, selalu ada pelaku yang mengambil nyawa dan korban yang kehilangan kehidupan.²⁹ Pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana yang merusak kesucian hidup manusia dan termasuk kejahatan terhadap nyawa orang lain. Tindakan ini mencerminkan tragedi mendalam karena mengakhiri keberadaan seseorang secara sengaja. Untuk dapat dikatakan sebagai

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2009, hlm. 194.

pembunuhan, pelaku harus melakukan suatu perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) yang secara langsung ditujukan untuk menimbulkan kematian pada korban.³⁰

Pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan material (*materieel delict*), yakni tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila perbuatan pelaku menimbulkan akibat yang dilarang hukum, yaitu kematian orang lain.³¹ Dengan demikian, suatu tindakan tidak dapat disebut pembunuhan jika tidak berujung pada kematian korban. Jika pelaku bermaksud menghilangkan nyawa tetapi akibat tersebut tidak tercapai, maka perbuatan tersebut hanya dapat digolongkan sebagai percobaan pembunuhan.

b. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan kriminal yang diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum yang ditetapkan dalam Pasal 338 KUHP, yang mengartikulasikan ketentuan berikut:³² “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketentuan yang digambarkan dalam pasal yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa unsur pokok yang dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yang diuraikan sebagai berikut:³³

1) Komponen subjektif dari kejahatan pada dasarnya berlabuh dalam niat pelaku

Istilah “dengan sengaja” menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus

³⁰ Moeljatno, *Op. Cit.* (2008), hlm. 73.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 297.

³² Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

³³ Moeljatno, *Op. Cit.* (2008), hlm. 74.

dilakukan dengan kesadaran, dan kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam konteks ini, kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam Pasal 338 KUHP berkaitan dengan tindakan kemauan yang terjadi secara spontan, tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Hal ini sangat berbeda dengan pembunuhan berencana yang didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP, di mana perbuatan dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang.

Dalam konteks yang lebih luas, Zainal menjelaskan bahwa dalam ranah ilmu hukum, ada kategorisasi yang diterima secara luas dari tiga bentuk niat yang disengaja, yang dapat diringkas sebagai berikut:³⁴

- a) Sengaja sebagai niat,
- b) Sengaja mengejar kepastian dalam tindakan, dan
- c) Sengaja terlibat dalam insaf, yang menyiratkan kemungkinan tindakan tersebut dibenarkan.

Selain itu, Lamintang telah dengan sengaja mengartikulasikan potensi seputar kesadaran pelaku pada saat tindakan tersebut dilakukan, sebagai berikut:³⁵ “Individu yang melakukan pelanggaran, pada waktu yang tepat melakukan tindakan dengan tujuan menghasut efek yang dilarang secara hukum, telah memiliki kesadaran akut tentang konsekuensi potensial yang dapat ditimbulkan oleh tindakan semacam itu, yang secara tegas dilarang oleh hukum, namun ada kemungkinan yang masuk akal bahwa hasilnya mungkin berbeda dari konsekuensi spesifik yang awalnya pelaku dimaksudkan untuk mencapai.”

³⁴ Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 262.

³⁵ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 18.

2) Elemen Objektif dari Perbuatan Menghilangkan Nyawa

Dalam bidang yurisprudensi pidana, unsur objektif dari tindak pidana pembunuhan menekankan adanya tindakan nyata yang dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan kematian orang lain. Selain itu, sangat penting adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dengan matinya korban. Dengan kata lain, perbuatan tersebut bukan hanya sekedar niat, tetapi telah menimbulkan akibat hukum berupa penghilangan nyawa orang lain secara langsung.³⁶

Tindakan mengambil nyawa orang lain diatur oleh tiga unsur objektif yang harus dipenuhi, yaitu:³⁷

- a) Adanya suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku;
- b) Timbulnya akibat berupa matinya orang lain; dan
- c) Adanya hubungan sebab-akibat yang langsung antara perbuatan pelaku dan kematian korban.

3. *Skizofrenia*

Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental berat yang memengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku seseorang. Penderita *skizofrenia* umumnya mengalami kesulitan dalam membedakan antara realitas dan delusi, disertai dengan penurunan kemampuan untuk menilai diri secara rasional atau yang disebut sebagai hilangnya wawasan (*insight*). Gangguan ini mengubah fungsi otak secara mendasar, yang berakibat pada pikiran yang kacau, persepsi yang keliru terhadap realitas,

³⁶ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, *Tindak Pidana Pembunuhan Beserta Unsur dan Sanksinya*, diakses pada 21 Oktober 2025, melalui <https://pid.kepri.polri.go.id/tindak-pidana-pembunuhan-beserta-unsur-dan-sanksinya>;

³⁷ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 77.

ketidakstabilan emosi, serta perubahan perilaku dan gerakan. Akibatnya, penderita sering tampak kehilangan hubungan dengan dunia nyata dan terjebak dalam keyakinan atau pengalaman yang diciptakan pikirannya sendiri.³⁸

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), *skizofrenia* dipahami sebagai sindrom yang terdiri dari berbagai gejala dengan penyebab yang kompleks dan belum sepenuhnya dimengerti, bahkan dalam ilmu psikiatri modern. Perjalanan gangguan ini tidak selalu bersifat kronis, tetapi dapat muncul secara episodik dengan intensitas dan durasi yang bervariasi. Dampaknya juga berbeda-beda setiap individu, tergantung pada faktor genetik, kondisi fisik, serta lingkungan sosial dan budaya tempat individu hidup.³⁹

Berdasarkan literatur psikiatri internasional seperti *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5), *skizofrenia* sebagai gangguan jiwa berat (*severe mental disorder*). Namun, tidak semua penderita *skizofrenia* sepenuhnya kehilangan kemampuan berpikir secara rasional; pada fase tertentu, mereka masih bisa berfungsi secara normal, tergantung tingkat keparahan dan penanganan medis yang diberikan.⁴⁰

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia (KUHP Pasal 44), menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila saat melakukan perbuatan tidak dapat mempertanggungjawabkannya karena gangguan jiwa. Namun, hal ini harus

³⁸ Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, dan Pedro Ruiz, *Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*, Edisi Kesebelas (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014), dikutip dalam Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia untuk Mahasiswa Kedokteran* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 1.

³⁹ Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ III dan DSM-5* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya, 2013, Edisi Kedua), hlm. 46.

⁴⁰ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Fifth Edition (Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 2013), hlm. 99–102.

dibuktikan melalui pemeriksaan medis-psikiatrik untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Jika terbukti bahwa pelaku tidak mampu membedakan realitas, maka ia tidak dijatuhi pidana, melainkan dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan.⁴¹ Dalam konteks tertentu, gejala halusinasi terutama jenis halusinasi perintah (*command hallucination*) yang dialami penderita *skizofrenia* dapat memicu tindakan ekstrem, seperti pembunuhan. Hal ini terjadi karena penderita meyakini perintah yang diterima dari halusinasi tersebut adalah nyata, misalnya perintah untuk menyakiti orang lain yang dianggap mengancam dirinya.⁴²

Dalam hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan jika terpenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), kesengajaan atau kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa, maka pemidanaan tidak dapat dilakukan.⁴³ Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang diperkenalkan oleh Van Hamel menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Kesalahan dalam konteks hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum semata, tetapi juga melibatkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya, pelaku harus memiliki kemampuan mental

⁴¹ Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (Mei 2019): hlm. 101–110, <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40621>.

⁴² Sadock *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 467–469.

⁴³ Hindi Fratiwi, Muhammad Hatta, dan Fitria Mardhatillah, “Analisis Yuridis atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (Agustus 2025): hlm. 233–253, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21752>

untuk menyadari sifat melawan hukum perbuatannya dan dapat mengendalikannya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁴⁴

Menurut Van Hamel, terdapat dua elemen utama yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yakni kondisi di mana pelaku memiliki kesadaran penuh untuk membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh hukum, serta adanya bentuk kesalahan (*schuldvormen*) yang meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan pidana.⁴⁵

Dalam konteks terdakwa yang mengidap *skizofrenia paranoid*, asas *Geen Straf Zonder Schuld* memiliki peran yang sangat penting. Seorang penderita gangguan jiwa yang mengalami halusinasi, waham, atau kehilangan kontak dengan realitas sering kali tidak memiliki kemampuan intelektual untuk menyadari perbuatannya. Selain itu, mereka juga kehilangan kemampuan atau kendali atas kehendaknya. Akibatnya, hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan menjadi kabur atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa elemen kesalahan yang menjadi dasar pemidanaan tidak terpenuhi pada diri pelaku.⁴⁶

⁴⁴ Suslianto dan Ismet Hadi, "Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (Agustus 2022): hlm. 162–172, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028>

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2017).

⁴⁶ Muhammad Ardiansyah Putra Sinaga, Romi Asmara, dan r Iskandar, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Pengidap Skizofrenia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (Agustus 2025): hlm. 356–368, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.20814>.

Penerapan asas ini mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan secara mendalam apakah pelaku memiliki kesadaran hukum dan kendali terhadap perbuatannya pada saat tindak pidana terjadi. Jika terbukti tidak ada kesadaran maupun kendali, maka pembedaan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menolak pembedaan tanpa kesalahan. Asas ini selaras dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, berbeda dengan KUHP yang hanya bersifat normatif, asas ini memberikan dasar filosofis dan moral bahwa menghukum orang tanpa kemampuan bertanggung jawab melanggar prinsip keadilan.⁴⁷ Oleh karena itu, tindakan rehabilitatif seperti perawatan di rumah sakit jiwa lebih sesuai dengan hukum pidana modern yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan pencegahan.

Penyebab *skizofrenia* hingga kini belum sepenuhnya diketahui, tetapi penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik, ketidakseimbangan zat kimia di otak seperti dopamin dan glutamat, komplikasi kehamilan, infeksi otak, serta stres psikososial memiliki peran besar dalam perkembangan gangguan ini. *Skizofrenia* bukan merupakan cacat bawaan atau cacat perkembangan seperti autisme atau retardasi mental, melainkan gangguan psikotik kronis yang umumnya muncul di usia dewasa muda. Hal ini menunjukkan bahwa *skizofrenia* adalah gangguan

⁴⁷ Hukumonline, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*),” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23>, diakses pada 21 Oktober 2025.

kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan, bukan sekadar penyakit bawaan sejak lahir.⁴⁸

Dalam buku Konsesus Penatalaksanaan Gangguan *Skizofrenia* yang diterbitkan oleh Persatuan Dokter Spesialisasi dalam Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), dijelaskan bahwa delusi *paranoid* merupakan bentuk umum dari pemikiran delusi yang sering muncul dalam episode psikotik, dan delusi ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, yang meliputi:⁴⁹

- a. *Waham Kebesaran*: Istilah ini mengacu pada keyakinan psikotik yang mencakup keyakinan memiliki kekuatan, pengaruh, atau kebesaran yang luar biasa.
- b. *Waham Kejaran/Penganiaya*: Ini menunjukkan keyakinan delusi yang mencirikan individu *paranoid* sebagai korban konspirasi yang dirancang untuk menimbulkan cedera, bahaya, sabotase, atau kehancuran pada mereka, sering melibatkan kecurigaan yang diarahkan kepada orang-orang terdekat mereka.
- c. *Rujukan Waham*: Jenis ini menggambarkan keyakinan yang salah bahwa tindakan orang lain membawa signifikansi tertentu dan merugikan bagi individu, membuat mereka merasa bahwa mereka difitnah, dirugikan, atau dianiaya.

⁴⁸ Askar Patahuddin, Syaibani Mujiono, dan Mohamad Irgi Gobel, "*Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam: Law on the Crime of Murder Committed by People with Schizophrenia According to an Islamic Law Perspective*," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (November 2022): hlm. 237–264, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i2.1604>

⁴⁹ Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, *Konsesus Penatalaksanaan Gangguan Skizofrenia*, PT. AstraZeneca, (Jakarta 2011, hlm. 75.

- d. *Waham* Terkendali: Ini mencakup keyakinan bahwa pikiran seseorang, emosi, atau tindakan sedang dimanipulasi atau dikendalikan oleh kekuatan eksternal, termasuk pengalaman seperti “penarikan pikiran,” “penyisipan pikiran,” “penyiaran pikiran,” dan “kontrol pikiran.”
- e. Pengaturan Pelaku Pembunuhan dalam KUHP judu

4. Pengaturan Pelaku Disabilitas Mental dalam KUHP

Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami disabilitas mental dalam KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht* menunjukkan salah satu aspek paling fundamental dalam konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia. KUHP lama secara tegas memuat bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP, yang menjadi dasar hukum utama mengenai pertanggungjawaban pelaku dengan kondisi kejiwaan terganggu. Pasal ini menyatakan bahwa “*tiada dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.*”⁵⁰ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah meletakkan asas bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, sehingga seseorang yang tidak memiliki kemampuan memahami akibat dari perbuatannya tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Rumusan ini memberikan jaminan bahwa hukum pidana tidak boleh dilekatkan kepada individu

⁵⁰ Ida Ayu kade Diah Pitaloka, “Urgensi Pengaturan Pemberatan Pidana Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Korban dengan Disabilitas Mental”, *Jurnal Kertha negara* 13, no. 2, (2025), E-ISSN: Nomor 2303-0585, hlm. 1458.

yang tidak memiliki kapasitas mental untuk mengendalikan tindakan atau memahami larangan yang diatur hukum.⁵¹

Meskipun redaksinya tampak sederhana, Pasal 44 KUHP memiliki makna yang luas dan memberikan ruang bagi interpretasi ilmiah, khususnya dalam penilaian keadaan mental pelaku.⁵² Frasa “cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” merujuk pada dua kategori besar disabilitas mental: pertama, ketidakmampuan bawaan sejak kecil seperti retardasi mental berat; kedua, gangguan mental yang muncul akibat penyakit, misalnya *skizofrenia*, psikosis akut, atau kondisi mania parah. Dalam analisis doktrinal, pasal ini dikenal sebagai dasar untuk menerapkan konsep “tidak mampu bertanggung jawab” (*insanity defense*) yang mensyaratkan bahwa ketidakmampuan tersebut harus terjadi pada saat perbuatan dilakukan.⁵³ Artinya, seseorang yang memiliki gangguan jiwa tetapi sedang berada dalam kondisi stabil ketika melakukan perbuatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, orang yang secara normal sehat tetapi saat melakukan perbuatan sedang mengalami gangguan jiwa berat, misalnya psikosis sementara tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini. Dengan demikian, unsur temporal sangat penting dalam penerapan Pasal 44 KUHP lama

Dalam praktik peradilan, penentuan apakah seorang terdakwa mengalami gangguan jiwa atau disabilitas mental tidak dapat dilakukan secara sederhana, sebab hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tidak

⁵¹ Arif gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 87.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

⁵³ Naufal Aziz Alfathan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 12-15.

memberikan definisi medis yang rigid mengenai kondisi tersebut. Pengadilan harus mendasarkan penilaiannya pada pemeriksaan psikiatri yang objektif, karena gangguan mental merupakan ranah ilmu kedokteran sehingga tidak bisa ditafsirkan semata-mata melalui pengamatan biasa. KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menyediakan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memerintahkan pemeriksaan kejiwaan, sehingga hakim mendapatkan keterangan ahli yang dapat membuktikan apakah kapasitas mental pelaku benar-benar terpengaruh pada saat tindak pidana dilakukan. Pemeriksaan ini krusial untuk menjaga objektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah penggunaan alasan gangguan mental secara sembarangan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.⁵⁴

Berbeda dari KUHP lama yang hanya mengenal kategori “mampu” atau “tidak mampu” bertanggung jawab, KUHP baru melalui Pasal 38 menghadirkan pendekatan yang jauh lebih maju dengan mengakui bahwa kondisi mental bisa berada pada spektrum yang luas. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan perbuatan menyandang disabilitas mental atau intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Rumusan ini mengandung beberapa implikasi yuridis penting. Pertama, KUHP baru memperkenalkan kategori berkurangnya kemampuan bertanggung jawab (*diminished responsibility*) yang tidak dikenal dalam KUHP lama. Artinya, seseorang tidak harus sepenuhnya kehilangan kesadaran atau kontrol atas perbuatannya untuk mendapatkan pengaruh hukum. Ketika gangguan mental

⁵⁴ Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ayu Meiranda, “Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”, Jurnal Hukum Saraswati 3, Vol. 3, No. 2 (2021), doi: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>, hlm. 59.

memengaruhi proses pengambilan keputusannya, tetapi tidak sampai menghilangkan seluruh kapasitas kehendak, maka pidana dapat dikurangi secara proporsional. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan psikiatri modern yang menyatakan bahwa banyak gangguan mental tidak bersifat absolut, melainkan memengaruhi fungsi kognitif dan volisional secara bertingkat.

Kedua, Pasal 38 KUHP baru memperluas cakupan gangguan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Jika KUHP lama hanya mengatur “cacat jiwa” atau “gila”, KUHP baru menggunakan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang sesuai dengan terminologi HAM internasional, khususnya Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Penggunaan istilah “disabilitas” menggambarkan pergeseran paradigma dari pendekatan medis (*medical model*) menuju pendekatan sosial-hak asasi (*social-rights model*).⁵⁵ Dengan demikian, seseorang tidak harus mengalami psikosis berat seperti *skizofrenia* atau mania untuk diakui sebagai penyandang disabilitas mental; gangguan yang bersifat kronis, episodik, atau mempengaruhi fungsi intelektual seperti *borderline intellectual functioning*, autisme, atau retardasi mental pun dapat dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban pidana.

Ketiga, KUHP baru memberikan fleksibilitas yang jauh lebih luas dalam bentuk penanganan. Jika KUHP lama hanya mengenal tindakan berupa penempatan di rumah sakit jiwa, KUHP baru memberikan berbagai opsi tindakan yang dapat ditetapkan hakim, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan

⁵⁵ Egi Fauzi, Laura Mande Nata, dan Erna Listiawati, “Pembaruan Hukum yang Inklusif: RKUHP Sebagai Preservasi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurisdiction* 7, no. 3, (2024), doi: <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56125>, hlm. 486.

psikososial, atau intervensi lain sesuai kebutuhan pelaku. Hal ini mencerminkan orientasi rehabilitatif yang dominan dalam KUHP baru, yang tidak hanya memikirkan aspek pengamanan masyarakat tetapi juga pemulihan kondisi pelaku secara komprehensif. Penempatan pelaku dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya juga diharapkan dapat mencegah residivisme dan meningkatkan fungsi sosial pelaku setelah menjalani proses hukum.

Dalam KUHP lama, hubungan antara kondisi kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana diatur melalui Pasal 44 yang mengadopsi pendekatan dikotomik: pelaku dianggap hanya “mampu” atau “tidak mampu” bertanggung jawab. Apabila seseorang dinyatakan berada dalam keadaan cacat jiwa atau terganggu jiwanya sedemikian rupa sehingga tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dipidana. Namun KUHP lama tetap memungkinkan penjatuhan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa untuk waktu tertentu sebagai langkah pengamanan. Pengaturan ini sekaligus menggambarkan bahwa hukum pidana pada masa kolonial sudah menempatkan pelaku gangguan jiwa bukan hanya sebagai subjek penghukuman, tetapi sebagai individu yang memerlukan intervensi medis.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu dasar reformasi yang diakomodasi dalam KUHP baru. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan ilmu psikiatri dengan menyatakan bahwa setiap orang yang pada saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Ketentuan ini membawa perubahan

konseptual penting, KUHP baru mengakui adanya situasi di mana gangguan mental tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, tetapi hanya mengurangi tingkat kesanggupan tersebut.⁵⁶ Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih realistis bahwa kondisi mental manusia bersifat kontinu, tidak terbagi secara kaku antara “waras” dan “tidak waras”. Dengan adanya pengakuan terhadap kategori “kemampuan bertanggung jawab berkurang”, hakim memiliki ruang diskresi yang lebih besar untuk menilai secara proporsional bagaimana kondisi mental pelaku mempengaruhi unsur kesalahan. Selain itu, KUHP baru memperluas jenis tindakan yang dapat dijatuhkan, tidak hanya berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tetapi dapat berupa bentuk intervensi lain yang sesuai kebutuhan rehabilitasi pelaku, sehingga hukum pidana lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan kondisi pelaku.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan bahwa transformasi pengaturan mengenai pelaku disabilitas mental tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan filosofis. KUHP lama menempatkan pelaku gangguan jiwa dalam kerangka pertanggungjawaban yang sangat bergantung pada penilaian apakah unurnya hilang total atau tidak, sedangkan KUHP baru lebih menekankan proporsionalitas dan pendekatan berbasis spektrum. KUHP baru juga memuat semangat penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas sebagaimana berkembang dalam instrumen HAM internasional, serta memperhatikan prinsip rehabilitatif yang sebelumnya kurang menonjol dalam KUHP lama. Dengan

⁵⁶ Faiz Aqiel Maula Hidayat dan Aji Lukman Ibrahim, “Disharmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif Indonesia”, *Justisi* 9, no. 3, (2023), [doi: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474](https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474), hlm. 332.

demikian, Pasal 38 KUHP baru dapat dipandang sebagai penyempurnaan dan perluasan terhadap Pasal 44 KUHP lama, karena memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran, lebih manusiawi terhadap pelaku yang memiliki kebutuhan khusus, dan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan peradilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah studi tentang prosedur riset yang disusun secara teratur dan sistematis guna menjamin validitas hasil kajiannya. Dalam konteks ini, penelitian hukum merupakan instrumen ilmiah yang digunakan untuk membedah, memahami, serta menganalisis setiap permasalahan hukum secara mendalam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, atau yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Fokus utama dalam metode ini adalah mengkaji bahan-bahan pustaka serta data sekunder sebagai sumber informasi utama. Penyebutan doktriner merujuk pada fokus penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap aturan hukum tertulis maupun norma hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan membedah peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat, yakni mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia Paranoid Dalam KUHP Baru. Guna mempertajam analisis, digunakan pendekatan

perundangundangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang memiliki relevansi langsung dengan substansi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai aturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum yang relevan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konstruksi hukum bagi pelaku pembunuhan dengan kondisi skizofrenia paranoid, guna menganalisis sejauh mana KUHP Baru memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum bagi subjek hukum dengan disabilitas mental.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 288/PID.B/2020/PN PMS.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah jurnal, pendapat ahli (doktrin), kasus-kasus hukum, serta jurisprudensi yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang

diteliti.⁵⁷

- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, kamus, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan informasi melalui studi kepustakaan (*Library Research*) ,yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku-buku, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang- undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikelnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat- kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

⁵⁷ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.